



PUTUSAN

Nomor 885 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOLMAR SINGAPORE PTE., LTD, yang diwakili oleh David Cartwright, selaku Direktur, berkedudukan di *101 Thomson Road #27-04 United Square, Singapore 30759*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **H. RUSDI bin HAJI FANWIR**, bertempat tinggal di Jalan Insinyur Haji Juanda I/1, RT 013, RW 04 Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

2. **PT MITRA JAYA ABADI BERSAMA**, yang berkantor di Condominium Juanda, Lt 03 Suite 05 Jalan Juanda I Nomor 1 Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr (c) Tomi Risman, S.H., S.E., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pembina Graha Building 1st floor R 06, Jalan Jenderal D.I. Panjaitan Nomor 45, By Pass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan (jual beli) produk tambang dan migas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura yang beralamat di *101 Thomson Road #27-04 United Square, Singapore 307591* (bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat dan sewaktu terjadi hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama dari Turut Tergugat. Selain itu secara pribadi Tergugat bertindak sebagai pribadi yang mengambil alih kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ternyata tertuang dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta (bukti P-2);
3. Bahwa Turut Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan dan perdagangan batubara. Turut Tergugat memiliki kantor di Juanda Regency Condominium, Lantai 3 B Ruang 05, Jalan Ir. H. Juanda I Nomor 1, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan juga di Jalan Jamrud Nomor 07, RT 11, Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas dasar Tergugat telah *wanprestasi* terhadap janjinya yang tertuang dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011 (vide bukti P-2), dimana dalam Akta tersebut Tergugat dengan tegas mengakui mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat; Adapun Inti dari pada Akta Nomor 84 halaman 1 s/d halaman 3 dapat dikutip sebagai berikut:

1. Tuan Haji Rusdi Bin Haji Fanwir (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H. Rusdi HF), lahir di Satui, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (21-7-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Insinyur Haji Juanda I/1, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171012107570002, Warga Negara Indonesia;

Untuk selanjutnya disebut juga Debitur

2. Tuan Gopal Banerji, lahir di India, pada tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus empat puluh tiga (15-1-1943), swasta, pemegang paspor Republik Singapura Nomor E1360369A, Warga Negara Republik Singapura, untuk sementara berada di Jakarta;

Halaman 2 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur yang mewakili Direksi dari dan oeh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kolmar Singapore, PTE, LTD, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dan beralamat di 101 Thomson Road #27-04 United Square, Singapore 307591. Untuk selanjutnya disebut juga Kreditur;

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris Pengganti. Debitur dan Kreditur selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Debitur dan Kreditur telah menandatangani Kontrak sebagai berikut:
 - a. Kontrak Nomor 02/AGREE/MJAB-KS/I/10 (5000347/414), dan
 - b. Kontrak Nomor 03/AGREE/MJAB-KS/I/10 (5000354/421);
- (2) Berdasarkan kontrak-kontrak sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, Debitur pada tanggal Penyelesaian Kewajiban ini memiliki kewajiban pembayaran kepada Kreditur sejumlah US\$ 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat);
- (3) Debitur dengan ini secara tegas mengakui kewajiban pembayarannya kepada kreditur sejumlah US\$ 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat) ("Kewajiban Pembayaran");
- (4) Penyelesaian Kewajiban ini berlaku sebagai pengakuan yang sah Debitur atas kewajiban Pembayaran dan atas jumlah Kewajiban Pembayaran;
5. Bahwa latar belakang Tergugat membuat Pengakuan Kewajiban Pembayaran yang tertuang dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011, adalah dengan adanya hubungan-hubungan/peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:
 - 1) Adanya kontrak-kontrak sebelumnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat, yang saat itu diwakili oleh Tergugat selaku Direktur di Turut Tergugat. Kontrak-kontrak tersebut adalah:
 - i. *Agreement For Sales And Purchase Of Coal* Nomor 02/AGREE/MJAB-KS/I/10, bertanggal 8 Januari 2010 (Kontrak Jual Beli Batubara, selanjutnya untuk singkatnya disebut "Kontrak 02") dimana Penggugat adalah pihak pembeli dan Turut Tergugat adalah pihak penjual. (bukti P-3);

Halaman 3 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. *Agreement For Sales And Purchase Of Coal* Nomor 03/AGREE/MJAB-KS/I/10, bertanggal 8 Januari 2010 (Kontrak Jual Beli Batubara selanjutnya untuk singkatnya disebut "Kontrak 03") dimana Penggugat adalah pihak pembeli dan Turut Tergugat adalah pihak penjual. (bukti P-4);

Klausula yang relevan dengan gugatan ini yang terdapat dalam kedua kontrak tersebut adalah bahwa apabila terjadi/timbul *demurrage* atau biaya waktu tunggu kapal di pelabuhan muat sebagai akibat keterlambatan pihak penjual menyiapkan barang, maka pihak penjual (dalam hal ini Turut Tergugat) yang harus menanggung biaya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kontrak 02 dan Kontrak 03.

Pasal 8.07 Kontrak 02 berbunyi:

"in the event that the Seller fails to meet the guaranteed average loading rate, the Seller shall reimburse the Buyer for demurrage. In the event that the seller loads the Shipment at a rate in excess of the guaranteed loading rate, the Buyer shall reimburse the Seller for despatch. The rate of demurrage and despatch shall be advised by the Buyer at the time of vessel nomination";

Terjemahannya sebagai berikut:

"dalam suatu keadaan pihak Penjual gagal untuk memenuhi rata-rata jumlah kemampuan peralatan kapal untuk memuat barang (batubara) sebagaimana yang diperjanjikan, maka pihak Penjual harus memberikan penggantian kepada pihak Pembeli atas timbulnya biaya tunggu kapal. Dalam suatu keadaan dimana pihak Penjual memuat dalam suatu pengapalan lebih daripada kemampuan peralatan kapal untuk memuat barang (batubara) seperti yang diperjanjikan, maka pihak Pembeli harus mengembalikan atas kelebihan pengiriman tersebut. Biaya waktu tunggu kapal dan kelebihan pengiriman harus disampaikan oleh pihak Pembeli pada saat memberikan informasi mengenai nominasi kapal";

Pasal 8.07 Kontrak 03 berbunyi:

"in the event that the seller fails to meet the guaranteed average loading rate, the Seller shall reimburse the Buyer for demurrage. In the event that the seller loads the Shipment at a rate in excess of the guaranteed loading rate, the Buyer shall reimburse the Seller for despatch. The rate of demurrage and despatch shall be advised by the Buyer at the time of vessel nomination";



Terjemahannya sebagai berikut:

"dalam suatu keadaan pihak Penjual gagal untuk memenuhi rata-rata jumlah kemampuan peralatan kapal untuk memuat barang (batubara) sebagaimana yang diperjanjikan, maka pihak Penjual harus memberikan penggantian kepada pihak Pembeli atas timbulnya biaya tunggu kapal. Dalam suatu keadaan dimana pihak Penjual memuat dalam suatu pengapalan lebih daripada kemampuan peralatan kapal untuk memuat barang (batubara) seperti yang diperjanjikan, maka pihak Pembeli harus mengembalikan atas kelebihan pengiriman tersebut. Biaya waktu tunggu kapal dan kelebihan pengiriman harus disampaikan oleh pihak Pembeli pada saat memberikan informasi mengenai nominasi kapal";

Dalam praktek kebiasaan (*usage*) bisnis jual beli batubara pengertian dari klausula dalam pasal tersebut adalah bahwa, karena pihak Pembeli (dalam hal ini Penggugat) yang menyediakan/menyewa kapal pengangkut, maka jika terjadi *demurrage*, pihak pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya *demurrage* kepada pemilik kapal. Untuk selanjutnya biaya tersebut oleh Pembeli (dalam hal ini Penggugat) ditagihkan kepada pihak penjual (dalam hal ini Turut Tergugat);

- 2) Bahwa fakta yang terjadi adalah Turut Tergugat tidak dapat menyediakan batubara sebagaimana diperjanjikan dalam Kontrak 02 dan Kontrak 03, padahal kapal M.V. Hong Wei untuk mengangkut volume batubara berdasarkan Kontrak 02 dan Kapal M.V. Five Star Pioneer untuk mengangkut batubara berdasarkan Kontrak 03 sudah berada di lokasi pelabuhan muat di Taboneo;
- 3) Akibat MV. Five Star Pioneer terus menunggu selama 37 hari 15 jam 20 menit, dan MV. Hong Wei terus menunggu selama 51 hari 0 jam 0 menit, maka timbullah biaya *demurrage* atau biaya waktu tunggu kapal yang sangat besar, yang harus dibayar lebih dahulu oleh Penggugat, yaitu sebesar:
 - USD 1,332,137.94 untuk kapal M.V. Hong Wei;
 - USD 752,777.78 untuk kapal M.V. Five Star Pioneer;
- 4) Bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Pasal 8.07 Kontrak 02 dan Pasal 8.07 Kontrak 03, yang menyatakan pihak Turut Tergugat berkewajiban dan bersedia untuk mengganti (*reimburse*) semua pembayaran *demurrage* yang telah dibayarkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, maka Penggugat pada tanggal 23 April 2010 telah mengirimkan surat tagihan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran penggantian biaya *demurrage* total sebesar USD 2,084,915.72, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surat tanggal 23 April 2010 perihal: *Demurrage Claim Hong Wei' at Taboneo 27 Jan 2010. USD 1,332,137.94 - Coal-Ctr.* Nomor 5000347/414 - Our Ref 00472 - berikut *invoice* Nomor 663 Reference 00472/01619 dengan nilai USD 1,132,137.94 serta *Laytime calculation* (bukti P-5);
- b. Surat tanggal 23 April 2010 perihal: *Demurrage Claim Five Star Pioneer at Taboneo 05 Feb 2010. USD 752,777.78 - Coal- Ctr.* Nomor 5000354/421 - Our Ref 00470 - berikut *Invoice* Nomor 662 Reference 00470/01666 dengan nilai USD 752,777.78 serta *Laytime calculation* (bukti P-6);
- 5) Bahwa, ternyata Turut Tergugat tidak serta merta memenuhi tagihan Penggugat untuk melakukan pembayaran penggantian *demurrage*, namun walaupun demikian Turut Tergugat tidak membantah bahwa ia mempunyai kewajiban untuk mengganti biaya *demurrage* yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, bahkan Turut Tergugat dengan tegas mengakui bertanggung jawab atas kerugian Penggugat yaitu biaya *demurrage* yang telah Penggugat keluarkan. Untuk itu Turut Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang tertuang dalam *Acknowledgement Of Debt And Repayment Undertaking* bertanggal 28 April 2010 (untuk singkatnya selanjutnya akan disebut *Acknowledgement 28 April 2010*) (bukti P-7);
Bahwa dengan demikian *Acknowledgement 28 April 2010* merupakan bentuk penyelesaian kewajiban Turut Tergugat kepada Penggugat;
- 6) Bahwa akan tetapi ternyata Turut Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam *Acknowledgement 28 April 2010*, maka selanjutnya Tergugat secara pribadi mengambil alih kewajiban Turut Tergugat dengan menyatakan secara tegas mengakui mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sejumlah USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat) yang dituangkan dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Untuk singkatnya selanjutnya disebut Akta Nomor 84) (Vide bukti P-2);

Halaman 6 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Akta Nomor 84 Tergugat telah mengambil alih kewajiban Turut Tergugat untuk melaksanakan Kewajiban Pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat), yang sebelumnya merupakan kewajiban Turut Tergugat, sehingga semua kewajiban Turut Tergugat yang timbul berdasarkan Kontrak 02 dan Kontrak 03 yang kemudian diperkuat dengan Akta Pengakuan Hutang dalam *Acknowledgement* 28 April 2010, telah tertampung kedalam Akta Nomor 84, dan semuanya menjadi beban/kewajiban Tergugat untuk memenuhinya;
7. Bahwa ternyata sampai saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat);
8. Berdasarkan fakta-fakta di atas jelas bahwa Tergugat telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Kewajiban Pembayaran biaya *demurrage*, dan oleh karenanya menunjukkan bahwa Tergugat telah berada di dalam kondisi *wanprestasi* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara;
Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2012 (bukti P-8) dan tanggal 27 Agustus 2012 (bukti P-9);
10. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta di atas, maka Penggugat memiliki hak untuk meminta agar Tergugat melakukan kewajibannya karena jelas tindakan Tergugat yang tidak melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran terhadap timbulnya biaya *demurrage* adalah tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Peningkaran kontrak yang telah dilakukan oleh Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, yang mana Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara maka yang dapat dimintakan penggantiannya di muka Pengadilan selain pemenuhan perjanjian adalah biaya, rugi dan bunga atau sebagaimana dikutip di bawah ini:

Halaman 7 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya **dan** untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya;

Permohonan Ganti Rugi

12. Dengan demikian sehubungan dengan Tergugat telah *wanprestasi* maka kompensasi yang dapat dimintakan berdasarkan kerugian-kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat perbuatan hukum Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian pada Penggugat karena Penggugat telah mengeluarkan pembayaran biaya *demurrage* sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat);
- b. Bahwa sangat beralasan juga apabila Penggugat menuntut Tergugat menyerahkan uang pengganti biaya *demurrage* kepada Penggugat berupa bunga uang menurut penetapan undang-undang (*moratoire interessen*) yang besarnya 6% (*enam persen*) per tahun dihitung sejak dimasukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 6% x USD 3,000,000.00 = USD 180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dollar Amerika) per tahun;

Permohonan Ganti Rugi Immateriil

13. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang timbul sebagai akibat kesalahan Tergugat, sehingga nama baik Penggugat sebagai sebuah perusahaan perdagangan internasional yang sudah dikenal sebagai perusahaan yang memegang komitmen menjadi rusak, tercemar nama baik dan bonafiditasnya dimata para relasi (pembeli) yang berasal dari berbagai negara. Penggugat juga harus kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dalam menghadapi perbuatan Tergugat ini, sehingga patut dan sangat layak apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial kepada Tergugat sebagai akibat kesalahannya, walaupun sebenarnya nama baik Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan materi, namun demikian sangat pantas apabila disetarakan dengan materi sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dollar Amerika);

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menghindari tindakan Tergugat melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau pemblokiran terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat, benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Dimana perinciannya akan diajukan dalam surat permohonan tersendiri, namun mohon tetap dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari gugatan ini;

15. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kekuatannya tidak dapat disangkal lagi, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran biaya *demurrage* kepada Penggugat sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebagai akibat kelalaian melakukan kewajiban pembayaran biaya *demurrage* kepada Penggugat sebesar $6\% \times \text{USD } 3.000.000 = \text{USD } 180.000.00$ (seratus delapan puluh ribu dollar Amerika) per tahun terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai putusan ini dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immaterial* sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada H. Rusdi selaku pribadi padahal kapasitas H. Rusdi pada saat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Penggugat (Kolmar) adalah mewakili Perseroan selaku Direktur Utama PT. Mitra Jaya Abadi Bersama dan bukan bertindak untuk dan atas nama Pribadi;
2. Bahwa dengan didudukkannya H. Rusdi sebagai Tergugat dalam perkara ini, sangat jelas bahwa antara Tergugat (H. Rusdi) dengan Penggugat sama sekali tidak ada ikatan maupun hubungan hukum, karena tidak adanya ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak cermat oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2010 Kolmar Singapore Pte.Ltd., telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Jual Beli batubara dengan PT Mitra Jaya Abadi Bersama yang diwakili oleh H. Rusdi HF selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan *Agreement For Sales and Purchase Of Coal* Nomor 02/AGREE/MJAB-KS/I/10 dan *Agreement For Sales and Purchase Of Coal* Nomor 03/AGREE/MJAB-KS/I/10;
4. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Kepada PT Mitra Jaya Abadi Bersama apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan bukan kepada H. Rusdi selaku Pribadi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut jelas adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Kepada H. Rusdi dan PT Mitra Jaya Abadi Bersama ditempatkan sebagai Turut Tergugat padahal antara PT Mitra Jaya Abadi Bersama dengan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Jual-Beli Batubara sesuai kesepakatan tersebut di atas sehingga dengan

Halaman 10 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas maka berdasarkan hukum jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., tanggal 9 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., tanggal 3 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., tanggal 9 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- III. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Srt.Pdt.Kas/2015/PN JKT PST., *juncto* Nomor 131/PDT.G/2013/PN JKT PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat/Para Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku Terkait *Wanprestasi* Karena Membenarkan Utang Yang Belum Dibayar Oleh Termohon Kasasi I Namun Menolak Tuntutan Ganti Rugi Pemohon Kasasi;

1. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana dijabarkan oleh Pemohon Kasasi adalah mengenai telah *wanprestasinya* atau gagalnya Termohon Kasasi I memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, yang mana *wanprestasi* tersebut telah diakui oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya;
2. Pertimbangan *Judex Facti* atas fakta adanya utang yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi jelas tercantum dalam pertimbangan hukum baik Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., maupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., sebagaimana kami kutip berikut guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia:

a) Halaman 4 Paragraf 2 dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI.:

"Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan adalah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang di dalam Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tanggal 15 Desember 2011, dimana disebutkan bahwa Tergugat Haji Rusdi bin Haji Fanwir sebagai debitur mengakui mempunyai utang kepada Kolmar

Halaman 12 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore PTE LTD, sebagai Kreditur sejumlah US\$ 3,000,000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat)”;

- b) Halaman 4 Paragraf 4 dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI.:

“Menimbang, bahwa Turut Tergugat dan Penggugat untuk mengganti kerugian Penggugat telah membuat perjanjian pembaharuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara, dimana Tergugat menjadi penanggung atas hutang turut Tergugat yang dituangkan dalam Akta Nomor 84, tanggal 15 Desember 2011, sehingga hutang Turut Tergugat menjadi hutang pribadi Tergugat”;

- c) Halaman 4 Paragraf 5 dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI.:

“Menimbang, bahwa bukti P4 sebagai dasar perikatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan bukti Akta Autentik yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara...”

- d) Halaman 24 Paragraf 6 dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., PN 131/2013:

“Menimbang, bahwa ternyata Turut Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat”

(cetak tebal sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi)

3. Dengan demikian, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa terbukti adanya utang dari Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi yang belum dilunasi, utang mana yang bersumber dari Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tertanggal 15 Desember 2011;
4. Dengan tidak diterimanya gugatan *wanprestasi* Pemohon Kasasi di tingkat pertama, lalu kemudian ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., padahal Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., telah mengakui adanya utang yang belum dilunasi oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, terbukti bahwa terdapat kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum;

Halaman 13 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terkait dengan Akta Penyelesaian 84/2011 yang telah dinyatakan sah dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi oleh Putusan PT 552/2014 berdasarkan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), maka berdasarkan hal tersebut berlakulah ketentuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdata sebagai berikut:

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”;

6. Selain itu, M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, pada Halaman 327 dan 330, dikatakan sebagai berikut:

“a. Pengertian Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku;

Kalau bertitik tolak dari Pasal 1238, Pasal 1239, dan Pasal 1243 KUHPerdata, debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, dikualifikasi *wanprestasi* atau ingkar janji. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata, apabila terjadi *wanprestasi*, memberi hak kepada kreditor untuk menuntut pembatalan, dan sekaligus meminta penggantian biaya (*cost*), dalam kasus ini pengembalian pinjaman, kerugian (*schade, damage*) dan bunga (*interest*). Bahkan menurut Pasal 1246 KUHPerdata, di samping pembatalan dan tuntutan biaya, ganti rugi dan bunga dapat juga dituntut keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*)”;

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, demi hukum jelas bahwa Termohon Kasasi I telah *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi sehingga berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata harus membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi;

8. Pasal 1413 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

1. Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberutang dibebaskan dari perikatannya”;
(cetak tebal sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi)
9. Bahwa dengan adanya pernyataan *Judex Facti* bahwa terdapat utang yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara, yang mana utang tersebut bersumber pada Akta Penyelesaian 84/2011 yang juga telah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1413 KUHPerdara sebagaimana dinyatakan dalam Putusan PT 552/2014, maka *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam mengeluarkan putusan karena telah mengabaikan Pasal 1246 dan Pasal 1247 KUHPerdara;
10. Selain daripada itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., bahkan mempertegas bahwa Akta Penyelesaian 84/2011 yang mana Termohon Kasasi I hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya tersebut, telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
11. Dengan demikian, semakin jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena tidak menerapkan Pasal 1246 dan Pasal 1247 KUHPerdara sebagai dasar untuk mengeluarkan putusan, sehingga Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan *Judex Facti*;
- B. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Pemohon Kasasi Justru Telah Melakukan Kewajibannya Berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011;
12. Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., yang mengabaikan ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan uji tuntas terhadap CV Anugerah

Halaman 15 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Alam ("CV AHA"), yang merupakan kewajiban Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011;

13. Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., sebagaimana tertuang dalam halaman 5 sampai halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., sebagaimana Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan uji tuntas, yang hasilnya disebutkan bahwa lahan tambang CV AHA sudah sangat tidak layak untuk dilakukan penambangan, namun hasil uji tuntas tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hasil uji tuntas yang ditetapkan dalam Akta Nomor 84 maka berarti Penggugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengolahan di lahan tambang CV AHA karenanya Penggugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Akta Nomor 84, sebagaimana diatur dalam bukti P4 halaman 8 angka 6;

Menimbang, bahwa bukti P4 halaman 8 angka 6, mengatur bahwa debitur mengakui dan sepakat bahwa apabila hasil uji tuntas tidak memuaskan kreditur maka kewajiban pembayaran akan jatuh tempo seketika dan harus dibayarkan secepatnya oleh debitur dalam bentuk tunai kepada kreditur;

Menimbang, bahwa hasil uji tuntas lahan tambang batubara merupakan suatu kewajiban Penggugat sebagai kreditur yang akan melakukan kerjasama penambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kreditur belum melakukan uji tuntas hasil tambang dan belum melakukan pekerjaan kerjasama penambangan maka kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat belum jatuh tempo, dengan demikian dalil Penggugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* tidak terbukti dan harus ditolak;

14. Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Kasasi dengan ini menegaskan bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., sebagaimana dimaksud di atas jelas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., terbukti tidak cermat dan teliti dalam memeriksa berkas perkara termasuk terhadap keterangan-

Halaman 16 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan;

15. M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, pada Halaman 340 menyatakan sebagai berikut:

“Kesalahan penerapan hukum pembuktian yang lain, bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Seperti yang diungkapkan dalam Putusan MA Nomor 218 K/Sip/1983 yang mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Memang benar, Penggugat tidak dapat membuktikan tanah berperkaranya berasal dari pemberian antara lain kepada ayah mereka. Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah dapat dibuktikan tanah terperkaranya harta peninggalan ayah dari Penggugat”;

(cetak tebal sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi)

16. Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., tidak cermat dalam memeriksa berkas pembuktian dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI.;
17. Pemohon Kasasi menegaskan bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011, dan hal tersebut jelas terbukti dalam persidangan dan bahkan diakui oleh Termohon Kasasi II;
18. Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., sama sekali tidak cermat dalam menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., dimana Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., telah menyatakan bahwa uji tuntas terhadap CV AHA sebagaimana diatur dalam Akta Penyelesaian 84/2011 telah dilakukan dan hasilnya memang tidak memuaskan bagi Pemohon Kasasi karena tidak layak dijadikan sebagai lahan tambang;
19. Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Penyelesaian Nomor 84/2011 sebagaimana jelas tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST.;

20. Guna memudahkan Yang Terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia, berikut Pemohon Kasasi kutip halaman dimaksud:

“Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang masing-masing memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi: Leo Tambunan

- Bahwa saksi mempunyai pengalaman di bidang pertambangan selama 25 tahun; Bahwa saksi mengetahui lahan tambang mana yang layak atau tidak berdasarkan pengalamannya; Bahwa benar saksi ditugaskan oleh Penggugat untuk melihat lahan tambang milik CV AHA; Bahwa benar saksi pernah melihat lahan milik Tergugat di bulan Desember 2012; Bahwa saksi melihat lahan Tergugat berbatasan dengan 51 Hektar hutan lindung, 147 hektar lahan yang kerjasamakan dengan perusahaan lain dan 200 hektar berada di dua wilayah hukum yang berbeda; Bahwa saksi melihat ada 3 danau di lokasi lahan milik Tergugat; Bahwa menurut saksi apabila lahan batubara telah terendam oleh air maka kandungan batu bara tersebut sudah tidak baik”;

21. Bahwa merujuk pada hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena Pemohon Kasasi telah melakukan kewajiban Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b), (c), dan Pasal 6 dari Akta Penyelesaian 84/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 huruf (b) “Sebagai pelaksanaan butir (a) di atas, Kreditur atau pihak (pihak) yang ditunjuk oleh Kreditur akan menjadi sekutu pengelola dari CV Anugrah Harta Alam dan Debitur akan menjadi sekutu komanditer dari CV Anugrah Harta Alam”;

Pasal 5 huruf f c) “Setelah selesainya tahapan pada butir (a) dan (b) di atas, CV Anugrah Harta Alam akan dibubarkan dan PT Anugrah Harta Alam Cemerlang (“PT AHAC”) akan didirikan untuk melanjutkan maksud dan tujuan CV Anugrah Harta Alam termasuk pemindahan aset-aset CV Anugrah Harta Alam ke dalam PT Anugrah Harta Alam Cemerlang”;

Pasal 6 “debitur mengakui dan sepakat bahwa apabila hasil uji tuntas tidak memuaskan kreditur, maka kewajiban pembayaran akan jatuh

Halaman 18 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo seketika dan harus dibayarkan secepatnya oleh Debitur dalam bentuk tunai kepada Kreditur”;

(cetak tebal, huruf kapital, dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

22. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yakni Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak membuktikan pelaksanaan uji tuntas, sementara telah terbukti dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan uji tuntas, merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga mengeluarkan putusan yang didasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang salah;

23. Dengan demikian, terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. Putusan *Judex Facti* Tidak Cukup Pertimbangan Atau Tidak Lengkap Dan Tidak Saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

24. Pemohon Kasasi menegaskan kembali bahwa berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011, justru seluruh bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam Halaman 16 sampai dengan Halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., ditambah keterangan saksi Leo Tambunan dan Ahli Abdul Oscar Wahid, telah cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan seluruh kewajibannya;

Selain itu, Pasal 6 Akta Penyelesaian 84/2011 jelas tidak mensyaratkan harus bukti-bukti mengenai uji tuntas, karena cukup hanya dengan pernyataan dari Pemohon Kasasi bahwa hasil uji tuntas tidak memuaskan;

26. Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, saksama dan *komprehensif* sehingga *Judex Facti* mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan hukum;

27. Pemohon Kasasi kembali mengutip Pasal 6 Akta Penyelesaian 84/2011 tersebut sebagai berikut:

Pasal 6 “Debitur mengakui dan sepakat bahwa apabila hasil uji tuntas tidak memuaskan Kreditur, maka kewajiban pembayaran akan jatuh tempo seketika dan harus dibayarkan secepatnya oleh Debitur dalam bentuk tunai kepada Kreditur”;

Halaman 19 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cetak tebal, huruf kapital, dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

28. Maka dengan demikian, tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi serta keterangan saksi Leo Tambunan dan Ahli Abdul Oscar Wahid oleh Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., telah membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan karena mengesampingkan fakta bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011;
29. Bahwa, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II pun dalam Jawabannya terdahulu tertanggal 27 Agustus 2013 telah mengakui adanya tindakan uji tuntas yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam butir 7 dan butir 8 sebagaimana dikutip berikut:
- Jawaban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II butir 7: "Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu pihak Kolmar (Penggugat) mengutus salah satu lawyer dari kantor Hanafiah Ponggawa & Partners untuk meminta legalitas KP CV Aha";
- Jawaban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II butir 8: "Bahwa terakhir pada bulan Februari tahun 2012 pihak Kolmar (Penggugat) menunjuk dan mengutus salah satu stafnya ke Kantor Turut Tergugat untuk meminta surat ijin *booring* tambang KP CV Aha dan dari pihak klien kami telah memberikan surat ijin *booring*;
30. Dalam Dupliknya, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II juga menyatakan yang sama dengan hal tersebut di atas. Sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya untuk melakukan uji tuntas di CV AHA sebagaimana disyaratkan dalam Akta Penyelesaian Nomor 84/2011, yang hasilnya tidak memuaskan Pemohon Kasasi;
31. Bahwa keharusan Majelis Hakim *Judex Facti*, baik Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., untuk melakukan pemeriksaan perkara secara menyeluruh baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, telah diwajibkan dan dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi harus

Halaman 20 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulang kembali pemeriksaan perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, sebagaimana termuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Tahun 1993, halaman 349;

32. M. Yahya Harahap dalam Bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, pada Halaman 343 menyatakan sebagai berikut:

“Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori *onvoldoende gemotiveerd*, sering bertitik pada singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan *komprehensif*. Yang dipertimbangkan hanya sebagaian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain. Misalnya Putusan MA Nomor 3388 K/Pdt/1985, yang mengatakan putusan Pengadilan Tinggi tidak saksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan”;

(cetak tebal sebagai penekanan Pemohon Kasasi)

33. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* yang tidak memeriksa keseluruhan isi Putusan Pengadilan Negeri sehingga tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan penerapan hukum, seharusnya dianggap sebagai putusan dengan pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan Doktrin sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan (“SEMA Nomor 3/1974”), maka Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar bagi putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat

Halaman 21 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi.

Adapun bunyi SEMA 3/1974 dimaksud adalah sebagai berikut ini;

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

(cetak tebal sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

b. Yurisprudensi

(i) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menerapkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi haruslah memeriksa kembali baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya saja. Hal tersebut tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan utama diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri”;

(cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

(ii) Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi MA berupa Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 juga menyatakan keharusan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali baik segi fakta maupun penerapan hukum Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidaknya itikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat dalam kasasi soal jual beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mana menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*). karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi“;

(cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

c. Doktrin

- (i) Ny. Retnowulan Sutantio S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cetakan kesepuluh, tahun 2005, halaman 160:

“Dalam pemeriksaan tambahan ini apabila dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, justeru karena dalam taraf perkara menjadi mentah kembali dan kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti*, yaitu Hakim mana memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya dan wewenang yang dipunyai oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara yang sama dengan wewenang Hakim Pengadilan Negeri, sebelum pemeriksaan tambahan, Pengadilan Tinggi harus berusaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang bersengketa;

(cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

- (ii) M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding. Cetakan pertama, tahun 2006. halaman 161-162:

Pengertian memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tidak dibenarkan hanya sebatas mempertimbangkan memori handing saja, tetapi harus meliputi seluruh perkara, Pengadilan Tinggi boleh mempertimbangkan memori banding, namun objek pemeriksaan tidak boleh terbatas pada memori itu saja. Harus dikaitkan secara keseluruhan dengan perkara. Bahkan sebaliknya, Pengadilan Tinggi boleh mengabaikan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, asal melakukan pemeriksaan ulang atas perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi bertindak dan berfungsi sebagaimana layaknya peradilan tingkat pertama;

Halaman 23 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbedaannya hanya terletak pada objek pemeriksaan dalam tingkat banding, pemeriksaan dan putusan diambil berdasarkan berkas perkara;

Mengenai penerapan ini ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan *onvoldoende aemotiveerd (insufficient motivation)*, yakni putusan dianggap kurang pertimbangan karena hanya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak memeriksa fakta-fakta dan juga tidak memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum“; (cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, mengadili sendiri perkara ini dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

D. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Terdapat Saling Pertentangan/Kontradiktif Antara Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan;

35. *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., telah salah dalam menerapkan hukum karena jelas terdapat pertentangan antar pertimbangan hukumnya satu sama lain, khususnya pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST.;

36. Bahwa dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (2), terdapat ketentuan sebagaimana berikut:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

37. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor M.A/Pemb./1154/74, tanggal 25 November 1974 telah menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang



sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

38. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah secara konsisten menyatakan bahwa apabila terdapat kontradiksi di dalam suatu putusan, maka putusan tersebut patut dibatalkan. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972, yang menyatakan:

“Dalam putusan Hakim Pertama, tidak boleh mengandung kontradiksi antara “pertimbangan hukum” dengan “amar putusannya”, setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan”;

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3648 K/Pdt/1994, tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan:

“Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang kontradiksi ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

39. Selanjutnya, M. Yahya Harahap S.H., dalam Bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Agustus 2008, halaman 337, menyatakan sebagai berikut:

“c) Saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan. Perhatikan Putusan MA Nomor 3648 K/Pdt/1994 yang memperlihatkan adanya saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan. Dalam pertimbangan, *Judex Facti* menyimpulkan, Penggugat sebagai debitur telah terbukti membayar utangnya sebesar Rp42.296.400,00 dari utang pokok Rp72.000.000,00 Namun demikian *Judex Facti* menolak seluruh gugatan Penggugat. Menurut Mahkamah Agung dalam hal yang demikian, *Judex Facti* harus mengabulkan sebagian sepanjang jumlah yang telah terbukti dibayar Penggugat; Demikian secara random beberapa putusan yang memperlihatkan adanya saling pertentangan dalam pertimbangan *Judex Facti*”;



40. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, nyata-nyata dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., sebagaimana Pemohon Kasasi jabarkan dalam tabel berikut:

Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Halaman 21 dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST	Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST
Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah termasuk dalam materi perkara, karena harus dikesampingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak	Mengadili Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

41. Berdasarkan hal tersebut di atas, nyata-nyata terdapat pertentangan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., yang menolak eksepsi Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II namun dalam pokok perkara justru menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
42. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena memeriksa pokok perkara namun kemudian menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Hal ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum;
43. Adapun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri 131/2013 lainnya yang bertentangan dengan amar putusannya dapat Pemohon kasasi jabarkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara Halaman 26 dari Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST	Amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tanggal 15-12-2011, batal demi hukum, maka pengambilan hutang Turut Tergugat menjadi utang Tergugat menjadi tidak sah dan batal demi hukum;	Mengadili Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat
Menimbang bahwa karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tanggal 15-12-2011, yang dipertim-bangkan batal demi hukum, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur;	Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

44. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terlihat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., dalam pokok perkara tiba-tiba menyatakan gugatan Pemohon Kasasi menjadi kabur lalu kemudian dalam pokok perkara menyatakan tidak dapat diterima, padahal Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara;
45. Hal ini tentu menjadi sangat sukar dimengerti dan tidak dapat dipahami apa yang sebenarnya dasar *Judex Facti* membuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST.; Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Kehakiman dan SEMA Nomor 3 Tahun 1974, Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar bagi putusan tersebut, dimana dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan dapat dipandang sebagai suatu kelalaian yang dapat menyebabkan batalnya putusan tersebut dalam tingkat kasasi;
46. Adapun bunyi SEMA 3/1974 dimaksud adalah sebagai berikut ini;
“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
(cetak tebal, huruf kapital, dan garis bawah sebagai penekanan dari Pemohon Kasasi);



47. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata terbukti bahwa *Judex Factie* sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mengabulkan Memori Kasasi ini untuk seluruhnya;

E. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Menyatakan Akta Penyelesaian 84/2011 Terjadi Karena Kekhilafan, Atau Paksaan, Atau Penipuan;

48. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas *Judex Facti*, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., pada halaman 25 dan 26 yang pada intinya menyatakan bahwa Akta Penyelesaian 84/2011 telah terjadi karena kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip berikut ini:

“Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan yang signifikan antara pengakuan utang Turut Tergugat pada Pengakuan Utang dan Kesanggupan Pembayaran tanggal 28 April 2010 dengan pengakuan utang Tergugat pada Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tanggal 15-12-2011 maka menurut Majelis Hakim, Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tanggal 15-12-2011 telah dibuat dengan itikad tidak baik, bisa terjadi karena kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1321 KUPerdata diatur “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 84 tanggal 15-12-2011 batal demi hukum maka pengambilalihan hutang Turut Tergugat menjadi utang Tergugat menjadi tidak sah dan batal demi hukum”;

49. Pemohon Kasasi menolak *Judex Facti* tersebut di atas dan dengan ini menegaskan bahwa Akta Penyelesaian 84/2011 adalah sah dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perikatan atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

50. Secara rinci, berikut Pemohon Kasasi uraikan mengenai unsur Akta Penyelesaian 84/2011 sebagai berikut:

a) Terpenuhinya unsur kesepakatan bagi Para Pihak;

Sebagaimana Pemohon Kasasi jabarkan di atas, Termohon Kasasi I telah sepakat untuk melunasi kewajibannya sebesar USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,000,000.00 kepada Pemohon Kasasi apabila hasil uji tuntas terhadap CV AHA tidak memuaskan Pemohon Kasasi;

Hal ini juga terbukti telah memenuhi hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

b) Terpenuhi unsur kecakapan untuk membuat perikatan:

Bagi Pemohon Kasasi, Akta Penyelesaian 84/2011 ditandatangani oleh tuan Gopal Banerji sebagai Direktur yang mewakili Direksi lain dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi;

Bagi Termohon Kasasi I, Akta Penyelesaian 84/2011 ditandatangani oleh Tuan Haji Rusdi bin Haji Fanwir selalu pribadi dan telah cakap.

c) Terpenuhi unsur suatu hal/pokok persoalan tertentu:

Dalam Akta Penyelesaian 84/2011 disepakati bahwa Termohon Kasasi I sebagai Debitur mengambil alih dan memperbaharui utang Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi yang timbul berdasarkan (i) *Agreement for Sales and Purchase of Coal* Nomor 02/AGREE/MJAB-KS/I/10, tertanggal 8 Januari 2010 dan (ii) *Agreement For Sales and Purchase of Coal* Nomor 03/AGREE/MJAB-KS/I/10;

Adapun total utang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011 adalah sebesar USD 3,000,000.00;

d) Terpenuhi suatu sebab yang tidak terlarang atau halal:

Akta Penyelesaian 84/2011 tidak mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

51. Lebih lanjut, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yang didukung oleh hukum positif serta yurisprudensi maupun doktrin atau pendapat ahli hukum, Akta Penyelesaian Nomor 84/2011 secara sah mengikat Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Pihak;

52. Adapun peraturan, yurisprudensi, maupun doktrin atau pendapat ahli hukum terkait mengikatnya Akta Penyelesaian Nomor 84/2011 terhadap Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I didukung pula oleh hal-hal sebagai berikut:

a) Hukum Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

b) Yurisprudensi

i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dalam perkara perdata antara Tjia Khun Tjhai melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawijaya;

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") menyatakan bahwa Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut;

ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 568 K/Sip/1983, tanggal 12 September 1983 dalam perkara perdata antara Ny. Sutarni Z. Kartowidjojo melawan Ir. Endang Utari;

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang;

c) Doktrin atau Pendapat Ahli Hukum

i. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.;

Dalam bukunya yang berjudul "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", Penerbit Alumni/1996/Bandung, pada halaman 107-108, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., menyatakan bahwa:

"....Di dalam istilah "semua" itu terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonomie*. Dengan istilah "secara sah" pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan "secara sah" disini ialah bahwa pembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang;

Disini tersimpul ada satu asas lagi didalam ayat 1 yaitu asas kepastian hukum. Kadang-kadang di dalam pembuatan perjanjian,

Halaman 30 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang mengharuskan pihak-pihak terikat kepada ketentuan-ketentuan tentang bentuk dari perjanjian, misalnya harus dengan Akta Otentik;

Akibat dari apa yang diuraikan pada ayat 1 tadi melahirkan apa yang tersebut pada ayat 2, yaitu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya”;

ii. M. Yahya Harahap S.H.

Dalam buku yang berjudul “Segi-segi Hukum Perjanjian”, Penerbit Alumni/1986/Bandung, pada halaman 72, M. Yahya Harahap S.H. menyatakan bahwa:

“...Kalau terjadi *wanprestasi*, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga undang-undang. Ini sesuai dengan Pasal 1338: apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak”;

iii. Prof. R. Subekti, S.H.

Dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT Intermasa, Cetakan XVIII, pada halaman 139, Prof. R. Subekti, S.H., menyatakan bahwa:

“Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang”;

iv. R. Setiawan, S.H.

a) Dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata”, Penerbit Alumni/1992/Bandung, pada halaman 179 alinea 1, R. Setiawan, S.H., menyatakan bahwa:

“Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di negara kita, setidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang serta kesusilaan. Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan undang-undang”;



b) Dalam bukunya yang lain yaitu “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Penerbit Putra A Barding, Cetakan keenam April 1999, pada halaman 64, R. Setiawan juga berpendapat bahwa: “Pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Dari perkataan “setiap” dalam pasal di atas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak”;

v. J. Satrio. S.H.

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, Buku II, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, pada halaman 142, J. Satrio, S.H., menyatakan bahwa:

“Dalam Pasal 1338, kata-kata “secara sah” berarti “memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian” sebagai ditentukan oleh hukum. Kata-kata tersebut merupakan terjemahan daripada kata-kata “*wettiglijk*”, perhatikan, bukan *wettelijk* tetapi *wettiglijk*. kalau *wettelijk* artinya memenuhi syarat undang-undang, sedang *wettiglijk* bisa lebih luas, sebab apa yang dibuat secara sah bisa meliputi yang memenuhi syarat hukum yang tak tertulis;

Selanjutnya kata “berlaku sebagai undang-undang” disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak, dengan membuat perjanjian, seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri”;

53. Dengan demikian, sebagaimana dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., bahwa Akta Penyelesaian 84/2011 adalah sah dan mengikat, maka sudah seharusnya *Judex Facti* menerapkan hukum yang bersumber dari Pasal 1246 dan Pasal 1247 KUHPerdara terkait wanprestasi Termohon Kasasi I berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011.

F. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Pemohon Kasasi Telah Mengalami Kerugian Atas Wanprestasi Termohon Kasasi I

54. Pemohon Kasasi dengan ini menolak dengan tegas *Judex Facti*, karena berdasarkan Akta Penyelesaian 84/2011, Termohon Kasasi I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

55. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, telah diatur bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hak untuk mengajukan atau menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas tidak terpenuhinya suatu perikatan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

56. Namun demikian, *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 552/PDT/2014/PT DKI., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 131/Pdt.G/2013/PN JKT PST., justru tidak mendasarkan putusannya pada Pasal 1243 KUHPdata, padahal Termohon Kasasi I telah nyata-nyata terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi;

57. Lebih jauh, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah secara konsisten melalui Yurisprudensi telah menentukan akibat yang harus ditanggung oleh Termohon Kasasi I karena ia telah *wanprestasi*, hal mana telah diabaikan oleh *Judex Facti*;

58. Adapun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (i.e tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya), pihak lain-tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena *wanprestasi*";

59. Selain itu, berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum menentukan akibat yang harus dipikul oleh Termohon Kasasi I karena ia telah *wanprestasi* sebagai berikut:

- i. Ahli hukum Prof. Subekti sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", 1979, hal 47 yang menyatakan hal di bawah ini:

Halaman 33 dari 36 Hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti diterangkan di atas, maka jika tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko";

ii. Ahli Hukum H.F.A Vollmar sebagaimana dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Kaidah hukum Perdata" diterbitkan oleh CV Rajawali Jakarta, 1948, hal 79 yang menyatakan hal di bawah ini:

"Debitor yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan *wanprestasi* dan dia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditor, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat..... Pertama-tama kreditor dalam hal *wanprestasi* masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh *wanprestasi*";

iii. Ahli Hukum C. Assers sebagaimana dalam bukunya yang berjudul "Pengajian hukum Perdata" diterbitkan oleh Dian Rakyat, 1991, hal 273 menyatakan hal di bawah ini:

"si berutang yang bersalah karena *wanprestasi*, wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena hal itu, kerugian ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang dalam kelalaian;

60. Bahwa sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi sebesar USD 3,000,000.00;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu, menolak gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan uji tuntas lahan tambang milik Tergugat sebagaimana disepakati untuk menentukan berlakunya jatuh tempo kewajiban Tergugat membayar hutang Turut Tergugat kepada Penggugat, sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa karena uji tuntas tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat belum jatuh tempo, sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji;

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya kegiatan penambangan oleh Penggugat di area pertambangan milik Tergugat adalah akibat dari kesalahan Tergugat;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOLMAR SINGAPORE PTE., LTD. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOLMAR SINGAPORE PTE., LTD.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003